

Penguatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Pertanian Melalui Kelembagaan Pada Kelompok Tani Ngudi Makmur Bantul

Alni Rahmawati*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
08156878109 (alnirahmawati68@gmail.com)

Abstrak

Desa Ngudi Makmur Samiran Parangtritis merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Indonesia. Proses tata kelola yang efisien akan memberikan kelayakan harga yang diterima petani atas harga di tingkat eceran. Tengkulak dan pedagang besar menguasai tata niaga bawang merah, sehingga *farmer's share* relatif kecil dibanding dengan pedagang pengumpul. Para pedagang umumnya memiliki gudang penyimpanan sehingga pada saat harga jatuh di musim panen raya masih dapat dikendalikan dengan memanfaatkan gudang tersebut. Petani terpaksa melepas bawang merah dengan harga yang ditentukan pedagang karena tidak memiliki gudang. Kelompok tani belum memiliki lembaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara terpadu, sehingga perlu mendirikan koperasi sebagai wadah untuk kemandirian kelompok, pengembangan dan pengelolaan hasil pertanian. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk Koperasi Produsen. Metode yang digunakan dalam penguatan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk pendampingan (*edukasi, focus group discussion, coaching dan mentoring*) yang menjadi bagian dari proses pendirian koperasi produsen. Hasil dan implikasi dari pendampingan ini adalah proses pendirian kelembagaan ekonomi petani sampai ke notaris dalam bentuk koperasi produsen yang berorientasi usaha agrobisnis dan agroindustri yang mewadahi penyelenggaraan pasar lelang dan penyedia saprodi bagi petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani Ngudi Makmur, Samiran, Parangtritis, Bantul.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Koperasi, Pendampingan

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tanaman hortikultura semusim yang potensial. Salah satunya adalah tanaman bawang merah yang merupakan tanaman hortikultura paling potensial memberikan keuntungan bagi petani dibanding tanaman hortikultura lainnya karena dapat diusahakan pada lahan yang sempit. Tengkulak dan pedagang besar pada umumnya menguasai tata niaga bawang merah, sehingga *farmer's share* relatif kecil dibanding dengan pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul seperti tengkulak dan pedagang besar dapat mengendalikan harga karena *bargaining power* petani yang rendah. Para pedagang umumnya memiliki gudang penyimpanan sehingga pada saat harga jatuh di musim panen raya masih dapat dikendalikan dengan memanfaatkan gudang tersebut. Petani terpaksa melepas bawang merah dengan harga yang ditentukan pedagang karena tidak memiliki gudang. Margin

harga yang begitu besar antara petani sampai pedagang eceran yang menjual bawang merah secara langsung ke konsumen akhir, terdapat perbedaan harga. Besarnya margin harga dipengaruhi banyaknya pedagang yang terlibat, semakin banyak tingkat pedagang yang terlibat maka margin harga antara petani dan eceran cenderung semakin besar. Produksi bawang merah DIY tersebar di 4 kabupaten, meliputi Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Tabel berikut menunjukkan persebaran daerah penghasil bawang merah DIY.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, produktivitas Bawang Merah per kabupaten di DIY

Kabupaten	Luas panen (Ha)	Produksi (Kwintal/Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
Kulonprogo	304	24.722	81,32
Bantul	791	92.191	116,55
Gunungkidul	80	1.238	15,48
Sleman	5	399	79,80

Sumber: BPS, DIY

Pasokan bawang merah Kabupaten Bantul dikontribusi oleh beberapa kecamatan yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pasokan Bawang Merah per kabupaten di DIY

Kabupaten	Luas panen (Ha)	Produksi (Kwintal/Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
Srandakan	10,00	78,70	787,00
Sanden	337,00	96,41	32,489,00
Kretek	400,00	133,73	53,490,00
Pundong	1,00	100,00	100,00
Pandak	1,00	75,00	75,00
Imogiri	42,00	125,00	5,250,00
Jumlah	791,00	116,55	92,191,00

Sumber: BPS, DIY

Kecamatan Kretek merupakan pemasok terbesar bawang merah untuk kabupaten Bantul dengan jumlah produksi 53,490 kwintal yang diikuti Sanden (parangtritis) sebesar 32,489 kwintal. Produksi bawang merah yang tinggi dari Kabupaten Bantul tepatnya di kelompok tani Ngudi Makmur Samiran Parangtritis menjadikan kabupaten tersebut sebagai salah satu sentra produksi bawang merah Indonesia, hal ini menjadi peluang bagi Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah melalui proses tata kelola yang baik. Proses tata kelola kelompok tani bawang merah Ngudi Makmur Samiran Parangtritis sangat penting untuk dicermati karena memengaruhi kesejahteraan kelompok petani melalui pendapatan

yang diterima dari harga jual produk pertanian. Kelompok tani Ngudi Makmur Samiran Parangtritis belum memiliki tata kelola yang baik sehingga seringkali petani mengalami kerugian karena harga yang diterima petani lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan petani untuk melakukan usaha tani. Sehingga pada kelompok tani tersebut dibutuhkan proses tata kelola yang efisien agar dapat mensejahterkan petani melalui pendapatannya. Proses tata kelola yang efisien akan memberikan kelayakan harga yang diterima petani atas harga di tingkat eceran, salah satunya dapat disebabkan oleh jumlah pedagang yang terlibat tidak terlalu banyak.

Kelompok tani Ngudi Makmur belum memiliki lembaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara terpadu, sehingga kelompok tersebut perlu mendirikan koperasi sebagai wadah untuk kemandirian kelompok, pengembangan dan pengelolaan hasil pertanian.

Koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat, dapat memiliki ragam aktifitas, unit-unit kegiatan yang berorientasi untuk mengembangkan perekonomian anggota (Baswir Revisond, 2013). Unit simpan pinjam adalah yang paling umum ada, namun semua aktifitas unit seperti produksi, perdagangan, jasa dan lain-lain sangat penting memperhatikan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) yang baik, karena aktifitas utama kegiatan unit tersebut berkaitan langsung dengan aspek keuangan dan aspek SDM (Satya, Alif, 2016). Selain itu sumber daya aset atau sarana prasarana juga salah satu faktor pendukung dalam kemajuan koperasi serba usaha (Baswir Revisond, 2013).

Standard pelayanan di koperasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu standar pengelolaan internal dan standar pelayanan anggota dan masyarakat (Wibowo dan Subagyo, 2016). Standar pelayanan pengelolaan internal mencakup pengelolaan sumberdaya yang meliputi standar pengelolaan pengurus (pengelolaan SDM), standar pengelolaan keuangan, dan standar pengelolaan sarana prasarana koperasi. Hal tersebut, menjadikan pemahaman pengurus terhadap pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM dan pengadaan saran dan prasarana mutlak diperlukan (Widiyati N, 2010). Kelompok tani Ngudi Makmur, Samiran, Bantul merupakan kelompok tani yang bergerak dalam bidang usaha dan simpan pinjam, dimana kelompok tersebut belum melegalkan dalam bentuk koperasi. Pembinaan kelembagaan petani sesuai dengan Permentan Nomor. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani diarahkan pada peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani.

Dengan permasalahan di atas, maka tujuan kegiatan ini adalah: 1) Melaksanakan pendampingan dalam pembentukan koperasi produsen; 2) Mewujudkan pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan untuk kemandirian kelompok dalam bentuk Koperasi Produsen Ngudi Makmur Samiran.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat untuk mengkonstruksi sistem, model, dan tata aturan kelembagaan dalam bentuk pendampingan pendirian koperasi produsen Ngudi Makmur Samiran Bantul yang meliputi:

1. Edukasi, merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, mengembangkan potensi diri pada manusia serta mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik;
2. *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi terarah dalam suatu metode dan teknik pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator atau merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik (Irwanto, 2006);
3. *Coaching*, merupakan kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM);
4. Mentoring, digambarkan sebagai aktifitas yang dilakukan seseorang (mentor) untuk orang lain (*mentee*) dalam rangka membantu orang tersebut melakukan pekerjaannya lebih efektif dan/atau untuk kemajuan dalam karir.

Adapun Disain Program Pendampingan secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Disain Program Pendampingan



Sumber: dokumen penulis

Dari gambar di atas, untuk metode proses pendirian koperasi lebih difokuskan pada pendampingan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), kunjungan, diskusi, *coaching* dan mentoring yang menjadi bagian dari proses pendirian koperasi produsen.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan untuk proses pendirian Koperasi Produsen Kelompok Tani Ngudi Makmur, Samiran, Bantul dari persiapan sampai pada tahap berkas masuk Notaris. Proses pendirian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 1) Persiapan; 2) Pembentukan dan pelaksanaan; 3) Monitoring dan evaluasi. Adapun rincian setiap tahap sebagai berikut:

1. Persiapan

Proses persiapan pendirian koperasi produsen diawali dengan melakukan *Focus group Discussion* (FGD) dengan melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di kelompok tani tersebut dan dokumen yang dimiliki dengan cara melakukan pertemuan dengan pengurus kelompok tani dan pertemuan dengan anggota kelompok tani tersebut dalam bentuk sosialisasi. Adapun tahap persiapan pendirian koperasi sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan dilaksanakan dengan para pengurus yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan tokoh didaerah tersebut dengan cara menggali informasi tentang kondisi kelompok tani dalam rangka pengembangan, pemahaman dan pembinaan kelompok tani secara berkesinambungan ke arah upaya peningkatan kelompok tani sehingga kelompok tani tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai wirausaha yang kuat dan mandiri. Hasil pertemuan dengan pengurus di pedukuhan Samiran Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul menghasilkan beberapa hal antara lain: 1) Belum terpadunya pengelolaan penjualan bawang merah (masih parsial); 2) Penentuan harga bawang merah yang berbeda-beda; 3) Penjualan bawang merah dengan harga yang masih belum terpadu, belum memiliki tempat yang digunakan untuk penyimpanan, persediaan; 4) Penjualan bawang merah tersebut; 5) Pernah melakukan proses pendirian koperasi, tetapi tidak selesai, sehingga banyak petani yang meninggalkan kelompok tersebut, untuk berjualan bawang merah secara mandiri; 6) ketidakpercayaan petani/masyarakat daerah tersebut terhadap para pengurus; 7) Banyak tengkulak yang masuk ke daerah tersebut untuk membeli bawang merah yang belum siap panen; 8) Pada saat terjadi permasalahan seperti tidak terjualnya bawang merah, maka para petani masih belum bias melakukan pengelolaan terhadap permasalahan tersebut, pada umumnya dijual murah.

Dari hasil identifikasi tersebut, maka dilakukan sosialisasi pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan kelompok tani. Peserta sosialisasi adalah pendamping dan kelompok tani. Agenda pada sosialisasi tersebut adalah memahamkan kepada kelompok tani tentang pentingnya pengelolaan terpadu yang diwadahi dalam bentuk koperasi, memberikan wawasan tentang koperasi, tata cara pembentukan koperasi dan menyampaikan tentang tahap-tahap dan dokumen yang harus dilengkapi untuk pendirian koperasi. Kelompok tani juga diminta untuk mendekati warga yang sudah keluar dari kelompok tersebut untuk bergabung lagi, bersama-sama mendirikan koperasi kembali. Dari hasil sosialisasi tersebut disepakati bahwa kelompok tani Ngudi Makmur akan mendirikan Koperasi Produsen untuk mewadahi pengelolaan bawang merah sebagai salah satu komoditi daerah tersebut. Tindak lanjut dari sosialisasi tersebut adalah mengagendakan waktu penyuluhan dari Dinas Koperasi dan melengkapi

berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan pendirian koperasi dan melakukan pembagian tugas untuk persiapan penyuluhan yang akan dilaksanakan.

Gambar 2. Sosialisasi dengan Kelompok Tani



Sumber: dokumen penulis

Tanggal 10 Agustus 2018 dilaksanakan penyuluhan koperasi mengundang dinas koperasi dengan peserta pendamping dan kelompok tani. Pada kegiatan ini disampaikan tentang syarat-syarat pendirian koperasi dan proses pendirian koperasi. Pelaksanaan penyuluhan koperasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Penyuluhan Pembentukan Koperasi



Sumber: dokumen penulis


Setelah pelaksanaan penyuluhan dari Dinas Koperasi, maka dilakukan pertemuan pada sesi berikutnya, membahas tindaklanjut yang akan dilakukan, menunjuk notaris yang akan mendampingi untuk pendirian koperasi tersebut, dan penetapan tanggal untuk proses selanjutnya.

Bulan September 2018, dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri kelompok tani dan pendamping untuk menentukan notaris yang ditunjuk dalam mendampingi pengajuan berkas pendirian koperasi.

Bulan Oktober 2018, dilakukan rapat untuk menentukan Nama, Tempat Kedudukan, Jenis Koperasi dan Bidang Usaha, Permodalan, Struktur Organisasi, Jangka Waktu, Visi dan Misi Koperasi. Rapat tersebut dihadiri oleh pendamping dan 23 orang kelompok tani, serta mempersiapkan berkas-berkas yang digunakan sebagai pra syarat untuk pendirian koperasi, salah satunya yaitu mengumpulkan KTP dan kartu keluarga anggota kelompok tani, mengidentifikasi jumlah anggota kelompok tani. Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Adapun hasil keputusan rapat sebagai berikut:

1. Nama dan Tempat Kedudukan Koperasi yang disepakati adalah Koperasi Produsen “Ngudi Makmur Samiran” di pedukuhan Samiran Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang ber Badan Hukum dan sepakat untuk membentuk sebuah Koperasi Produsen.
2. Bidang usaha Koperasi yang akan didirikan:
 - a. Jual beli hasil produksi pertanian;
 - b. Jual beli sarana produksi pertanian;
 - c. Simpan Pinjam
 1. Simpanan Pokok Koperasi sebesar Rp. 500.000,- (per orang anggota), Simpanan Wajib Koperasi Rp. 3.000 (per orang/bulan).
 2. Modal awal pada saat didirikan Rp.16.882.000 dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Simpanan Pokok Rp. 500.000 X 23 = Rp. 11.500.000
 - b. Simpanan Wajib Rp. 3.000 X 23 X 78 = Rp. 5.382.000 +
Jumlah Total Modal Awal = Rp. 16.882.000
 - d. Pengawas/pengurus ditunjuk oleh para pendiri dengan susunan sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi Koperasi Produsen Ngudi Makmur Samiran Bantul



Sumber: dokumen penulis

- e. Masa jabatan pengurus selama 3 tahun
- f. Visi dan Misi
Visi dan misi koperasi yang ditetapkan adalah:

- 1) Visi, Menjadi koperasi yang utama yang mampu memberdayakan potensi ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar;
- 2) Misi, Memberikan pelayanan yang baik kepada anggota sebagai mitra usaha sesuai jatidiri koperasi, menjalankan usaha jual beli sarana produksi pertanian dan hasil produksi pertanian, serta menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan diawali dengan mengumpulkan berkas administrasi pendirian koperasi yang diminta notaris. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Bulan November sampai Desember 2018, dilakukan pengumpulan berkas administrasi pendirian koperasi, yang dilakukan oleh pendamping, pengurus kelompok tani yang ditunjuk menjadi pengurus koperasi. Adapun berkas administrasi pendirian koperasi yang harus dipenuhi sebagai berikut (Saumiyah F, 2016):

1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK);
2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi);
5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi;
6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri;
7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
8. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
9. Daftar Sarana Kerja Koperasi;
10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus;
11. Struktur Organisasi Koperasi;
12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya;
13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP) (Undang-Undang Perkoperasian, 2012):

1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
4. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas;
5. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi;


6. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan:
 - a. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi;
 - b. Surat keterangan berkelakuan baik;
 - c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas;
 - d. Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara penuh waktu;
 - e. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
 - f. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP).

3. Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping untuk melakukan pemantauan terhadap proses berkas yang dikirim ke Dinas Koperasi melalui Notaris. Kegiatan monitoring dilakukan sampai badan hukum koperasi terealisasi.

Adapun keputusan tentang badan hukum Koperasi Produsen Kelompok Tani Ngudi Makmur, Samiran, Parangtritis, Bantul dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. Badan Hukum Koperasi Ngudi Makmur



Sumber: dokumen penulis

4. Tindakanjnt Setelah Koperasi Terbentuk

Setelah Badan Hukum Koperasi terbentuk, maka dilakukan penataan koperasi Ngudi Makmur Koperasi Produsen “Ngudi Makmur Samiran”, *coaching* dan mentoring kepada anggota dan pengurus kelompok tani tersebut, dilaksanakan selama satu bulan dengan agenda:

- a. Minggu pertama, kedua dan ketiga, melakukan penataan ruang untuk koperasi Ngudi Makmur.
- b. Minggu ke empat (selama 3 hari) dilakukan pendampingan, mentoring dengan pengawas dan pengurus koperasi terlebih dahulu dengan cara mendampingi pengurus dalam memahami isi dokumen seperti Anggaran Dasar Rumah Tangga, *Standar Operating Procedure* (SOP)/SOM setiap kegiatan, pengelolaan keuangan, cara menyusun laporan keuangan.
- c. Minggu ke empat (1 hari) dilakukan penyuluhan dan pendampingan dengan anggota koperasi, memahamkan pada anggota untuk secara rutin membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan membesarkan koperasi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan penjualan bawang merah dan sebagai simpan pinjam warga dalam menambah modal usahanya, mengupayakan untuk selalu melakukan koordinasi dengan para pengurus, pada saat terjadi kendala dalam penjualan bawang merah, meminimalkan penjualan bawang merah ke tengkulak dan mencari jejaring untuk penjualan bawang merah.

Simpulan

Berdasarkan program yang sudah dilaksanakan kegiatan pendampingan Penguatan Kelembagaan dalam bentuk Pembentukan Koperasi Produsen Ngudi Makmur, Samiran, Parangtritis, Bantul berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para kelompok tani dan dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan secara terpadu sebagai pengembangan usaha bawang merah. Program pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat petani di daerah Samiran, Parangtritis, Bantul.

Saran

Dari semua program yang telah dijalankan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Manajemen sebaiknya menyusun manajemen koperasi dalam bentuk aturan, mekanisme dan SOP yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman atau panduan dalam melaksanakan kegiatan operasional Koperasi Produsen Ngudi Makmur;
2. Diharapkan semua anggota memiliki sikap mental yang koperatif dalam menjalankan bisnis koperasi dengan mengembangkan sikap inovatif serta keberanian menanggung segala resiko dan berpegang teguh kepada prinsip identitas koperasi, sehingga dapat tercipta koperasi yang jujur, adil, merata maka dapat terpenuhinya kebutuhan anggota koperasi;
3. Setiap kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik;

4. Pengurus melakukan koordinasi secara rutin dengan anggotanya;
5. Pengurus melakukan pengelolaan koperasi secara optimal;
6. Setiap permasalahan, perlu diselesaikan secara bersama-sama untuk mencari solusi yang dianggap paling tepat.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada:

1. Pimpinan Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan program pendampingan dalam rangka berkontribusi pada rangkaian upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok tani Ngudi Makmur Samiran, Parangtritis, Bantul;
2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) yang telah mendukung, memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pengabdian masyarakat;
3. Kelompok Tani Ngudi Makmur, Samiran, Parangtritis, Bantul;
4. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

- Baswir Revisond, 2013, "*Koperasi Indonesia, Edisi Kedua*", Yogyakarta: BPFE.
- Dinni, Kurnaeni, 2015, *Pasang Surut Perkembangan Koperasi di Dunia dan di Indonesia*, Blogspot.com. 08 November 2015.
- Irwanto, 2006, *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Widiyati, N. 2010, *Manajemen Koperasi*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Perkoperasian.
- Wibowo dan Subagyo, 2016, *Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Penerbit Buku Pendidikan, ISBN 978-602-401-752-1.
- Saumiyah F, 2016, *Undang-undang Koperasi Terbaru*, 17 September.
- Satya, Alif, 2016, *Manfaat Koperasi Simpan Pinjam Bagi Anggota dan Masyarakat*, <http://logokoperasi.blogspot.co.id/2016/02/manfaat-koperasi-simpan-pinjam-bagi.html>, 17 September 2016